



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/146/432.013/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SATU DATA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dibagipakaikan melalui aplikasi Satu Data Pamekasan sebagai tindak lanjut penyelenggaraan Satu Data Indonesia, diperlukan Operator Data di masing-masing Produsen Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Operator Satu Data Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;


16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Operator Satu Data Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Operator Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dari masing-masing unit kerja beserta rancangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data;
  - b. melakukan verifikasi data sesuai dengan prinsip satu data; dan
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 25 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR: 188/146/432.013/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN OPERATOR SATU DATA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA OPERATOR SATU DATA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PRODUSEN DATA
1	R. Arief Mulyanto	Bagian Organisasi
2	Diah Kumala Nur, SE	Sekretariat DPRD
3	Sastromiharjo, S.Sos, MM	Inspektorat Daerah
4	Muhammad Saifuddin, ST, MT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Iskar Maulana, S.Kom	Dinas Kesehatan
6	Kevin Akbar Hidayat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Bachtiar Efendi, SE	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Endang Rustiyana, S.Kom	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9	Mohammad Andi Purwanto	Dinas Sosial
10	Indah Maduretno, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Lilik Zainiyah, S.P.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Farida, Amd. KL	Dinas Lingkungan Hidup
13	Indah Herawati, S.Kom, M.M	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Feriyanto	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Bagas Bumantara	Dinas Perhubungan
16	Moh. Andi Rudianto	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Andi Firmansyah, S.Kom	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja
18	Arrofian Adi Saputro	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Muzaiyan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20	Alifah, S.Kom	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Achmad Wasiludin	Dinas Perikanan
22	Atika Febriyani, S.Kom	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Nindita Utama, SH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
24	Novis Prasetyawan, S.Kom	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
25	Farid Ilham Al Qorni, S.Kom	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Imam Firdaus	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Selvi Safia, SE	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Dwi Nur Evayanti	RSUD dr. Slamet Martodirdjo

NO	NAMA	PRODUSEN DATA
29	Tsabbit Aqdami Mukhtar, S.Kom	RSUD Waru
30	Akhmad Syamsul Hadi, S.Kom	Kecamatan Tlanakan
31	Sahadi, S.Sos	Kecamatan Pademawu
32	Selia Resita, S.Kom	Kecamatan Galis
33	Noryta Ariftiyana, S.Kom	Kecamatan Pamekasan
34	Abd. Wahid Ghafur, S.Kom	Kecamatan Proppo
35	Achmad Heriyanto	Kecamatan Palengaan
36	Bella Dwi Arifianti, S.Si	Kecamatan Pegantenan
37	Basrahil	Kecamatan Larangan
38	Misruji	Kecamatan Pakong
39	Ahmad Juniar Ilham, S.Kom	Kecamatan Waru
40	Riki Hidayatullah	Kecamatan Batumarmar
41	Edy Sutrisno	Kecamatan Kadur
42	Syaiful Anam	Kecamatan Pasean
43	Ilham Mauluddin, SST	Badan Pusat Statistik Pamekasan
44	Lina Firdausiyah, S.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika
45	Andi Supri Yanto, SE	Dinas Komunikasi dan Informatika
46	Siti Nur Aisyah, SE	Dinas Komunikasi dan Informatika
47	Jamilatul Badriyah, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN